



Kebijakan Pembangunan Infrastruktur melalui Program Jalan Mantap dan Alus Lamongan sebagai Upaya Memperkuat Perekonomian Masyarakat

Novita Dwi Indriani¹, Mangihut Siregar^{2*}, Ahmad Sufaidi³

¹⁻² Program Studi Magister Ilmu Politik, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia

³ Program Studi Ilmu Politik, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia

novitadwiindriani20@gmail.com¹, mangihut@uwks.ac.id², ahmadsufaidi1@uwks.ac.id³

*Penulis Korespondensi: mangihut@uwks.ac.id

Abstract. *This research aims to analyze the policies of the Lamongan Regency Government in the form of the JAMULA (Jalan Mantap dan Alus Lamongan) program. It should be understood that the JAMULA program has become a priority program for the Lamongan Regency Government with the aim of repairing damaged roads in various areas. Therefore, the purpose of this research is to identify the stages of the implementation of the JAMULA (Jalan Mantap dan Alus Lamongan) program policy, from formulation and implementation to evaluation. This research utilizes a literature study method through a qualitative approach that can be used in assessing the JAMULA (Jalan Mantap dan Alus Lamongan) program policy. Meanwhile, the research data sources obtained came from secondary data, which included scientific journals published in the last five years, books published in the last ten years, mass media reports, and government regulations. The findings of this study describe that the JAMULA program policy formulation was initiated by the Lamongan District Government and the Public Works Agency, which identified problems with road infrastructure. Second, the stages in implementing the JAMULA program policy can be seen from the implementation of road repairs on the Sukodadi-Sumberwudi section in Pucangro Village, which can be used as a benchmark for the success of the JAMULA program. Third, the evaluation of the JAMULA (Jalan Mantap dan Alus Lamongan) program policy, which has received positive feedback from the community during its implementation.*

Keywords: JAMULA; Lamongan Regency Government; Policy Implementation; Public Policy; Road Infrastructure.

Abstrak. Kegiatan meneliti demikian mempunyai tujuan supaya bisa melangsungkan analisis mengenai kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam bentuk program JAMULA (Jalan Mantap dan Alus Lamongan). Perlu dipahami bahwa munculnya kebijakan program JAMULA (Jalan Mantap dan Alus Lamongan) telah menjadi program yang diprioritaskan oleh Pemkab Lamongan dengan maksud agar bisa mengupayakan pembenahan jalan yang rusak di berbagai wilayahnya. Tujuan dari penelitian ini ialah supaya dapat mengetahui tahapan dari dijalankannya kebijakan program JAMULA (Jalan Mantap dan Alus Lamongan) mulai dari formulasi, implementasi, hingga evaluasi. Penelitian demikian memanfaatkan metode studi kepustakaan melalui pendekatan kualitatif yang dapat digunakan dalam melakukan pengkajian kebijakan program JAMULA (Jalan Mantap dan Alus Lamongan). Sementara, sumber data penelitian yang didapatkan berasal dari data sekunder yang meliputi pengumpulan jurnal ilmiah dalam lima tahun terakhir, buku bacaan dalam sepuluh tahun terakhir, pemberitaan di media massa, serta peraturan pemerintahan. Perolehan dari penelitian ini dapat memberikan deskripsi bahwa pertama formulasi kebijakan program JAMULA dilangsungkan dengan mulai dari Pemkab Lamongan bersama Dinas Pekerja Umum Bina Marga melakukan identifikasi perihal problematika terhadap keadaan infrastruktur jalan. Kedua, tahapan dalam mengimplementasikan kebijakan program JAMULA bisa dilihat dari pelaksanaan perbaikan jalan raya ruas Sukodadi-Sumberwudi pada Desa Pucangro yang bisa dijadikan acuan kesuksesan dalam melaksanakan program JAMULA. Ketiga, evaluasi kebijakan program JAMULA (Jalan Mantap dan Alus Lamongan) yang telah mendapatkan penilaian dari masyarakat saat dilakukan implementasi kebijakan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Infrastruktur Jalan; JAMULA; Kebijakan Publik; Pemerintah Kabupaten Lamongan.

1. PENDAHULUAN

Satu di antara infrastruktur transportasi darat yang amat utama pada unsur aktivitas tiap individu ialah jalan raya. Fungsi jalan dapat menjadi satu di antara instrumen dalam kegiatan berkendara yang dapat dilihat menjadi elemen pokok dalam memberikan dukungan mobilisasi pada ranah kebudayaan, sosial, maupun perekonomian (Ahmad, 2022). Tak cukup itu saja, infrastruktur jalan yang telah menjadi satu di antara elemen saat melayani jasa berkendara yang sifatnya wajib mempunyai harga yang murah, terdapat keamanan, mempunyai mutu yang tinggi, dapat diandalkan, serta efisiensi dengan maksud supaya menjadi penghubung dukungan terhadap perolehan pembangunan yang merata (Wibowo et al., 2021).

Pemahaman perihal makna dari pembangunan sendiri ialah suatu tahapan dalam memperbaiki dengan mempunyai kesinambungan terhadap masyarakat yang pada gilirannya mampu berorientasi terhadap sejahteranya tingkat hidup (Mastuti et al., 2021). Sementara keadaan jalan telah menjadi suatu harapan supaya bisa membagikan kenyamanan maupun keamanan terhadap pihak yang memanfaatkan infrastruktur jalan raya. Bahkan bagusnya kualitas keadaan jalan memungkinkan memberikan pengaruh pergerakan tiap individu saat melangsungkan kegiatannya (Mar'aini et al., 2022).

Sejalan dengan meningkatnya jumlah masyarakat pada tiap wilayah mampu membuat keperluan sarana transportasi pun mengalami kenaikan yang pada gilirannya bisa menimbulkan kondisi jalan raya mengalami kualitas yang menurun (Prameswari et al., 2025). Sederhananya, kualitas jalan yang menurun telah disebabkan karena adanya pembebanan terhadap infrastruktur jalan yang berupa tingginya volume lalu lintas secara terus-menerus (Nihla et al., 2024).

Selain itu, jeleknya kualitas produk jalan dan perubahan cuaca mampu membuat jalan rusak. Faktor berkualitasnya jalan bisa dilihat pada keadaan permukaannya yang mencakup keadaan fungsional serta struktural yang telah rusak (Muhajir & Hepiyanto, 2021). Contohnya genangan aspal pada permukaan jalan, cekungan atau alur arah memanjang jalan sekitar jejak roda kendaraan, jalan yang bergelombang, maupun jalan yang mengalami peretakan (Melisyanah, 2012). Oleh sebab itu harus dilakukan suatu cara dalam mewujudkan kondisi jalan yang berkualitas seperti dilangsungkan perencanaan pembuatan jalan dengan cara yang maksimal, dilakukan perawatan jalan secara berangsur-angsur supaya mampu menjaga kenyamanan sekaligus keamanan jalan terhadap pihak yang memanfaatkan. Dilakukan juga penjagaan kualitas daya tahan hingga masa yang telah masuk sebagai perencanaan, dan dilakukan pembangunan infrastruktur jalan (Muhajir & Hepiyanto, 2021).

Sebenarnya kegiatan membangun infrastruktur jalan telah dijadikan sebagai kebijakan pemerintah Indonesia yang diprioritaskan lantaran terdapat berbagai kebermanfaatan jika prasarana jalan pada kondisi yang berkualitas. Pernyataan ini pun telah tertuang pada Perpres No 112 Tahun 2016 berkenaan dengan percepatan penyediaan infrastruktur prioritas (Rianto et al., 2022). Bahkan pada Pasal 1 ayat 1 memberikan paparan mengenai infrastruktur prioritas ialah infrastruktur yang mampu memunculkan dampak maksimal pada kondisi ekonomi yang berada pada level lokal serta level nasional yang pada selanjutnya penyediaannya dilakukan prioritas. Tujuan dibangunnya prasarana jalan yaitu agar bisa membuat distribusi jasa maupun barang menjadi lancar dan bisa berperan sebagai upaya menaikkan kondisi sejahtera tiap individu. Terdapat berbagai acuan yang dipakai pada kegiatan membangun jalan di antaranya dibutuhkan strategi kebijakan saat melangsungkan pembangunan, terintegrasi sistem transportasi nasional, serta rencana tata ruang yang bisa memunculkan fungsi berupa memberikan kemudahan masyarakat saat menjalankan kegiatannya, membuat lancarnya pemerintah saat melangsungkan kewajibannya, dan mampu menaikkan aksesibilitas kebudayaan, sosial, serta perekonomian.

Selanjutnya pada Kabupaten Lamongan telah terdapat keadaan jalan yang memiliki suatu hambatan misalnya adanya indikator alam yang mencakup bencana maupun struktur tanah yang kerap menimbulkan kondisi rusak pada jalan. Faktor lainnya, adanya kenaikan tonase sekaligus volume kendaraan. Kontruksi jalan mampu menimbulkan keadaan jalan yang wajib memperoleh atensi yang maksimal berupa melangsungkan pembangunan maupun perawatan secara bertahap dengan tujuan supaya tidak terjadi kecelakaan maupun terhambatnya arus lalu lintas (Kamil et al., 2024).

Perihal tersebut membuat Pemkab Lamongan mewujudkan program JAMULA (Jalan Mantap dan Alus Lamongan) sebagai suatu kebijakan dalam membangun jalan raya. Implementasi kebijakan demikian diawali pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 lewat peranan Dinas PU (Pekerjaan Umum) Bina Marga. Kebijakan JAMULA telah menjadi program super prioritas oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan karena dijadikan sebagai upaya menaikkan tingkat sejahtera masyarakat Kabupaten Lamongan setelah Covid-19. Selain itu terdapat berbagai ruas jalan raya yang telah menggapai masa kerusakan (Alim et al., 2022). Realitas ini dapat dilihat pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Lamongan secara masif telah melakukan penyelesaian sebanyak 53 ruas jalan yang dilakukan perbaikan serta pembangunan (Royali et al., 2024).

Penelitian ini memakai teori kebijakan publik yang dapat dipahami sebagai sebuah agenda dalam menggapai berbagai nilai maupun tujuannya saat mempraktekkan kondisi secara sistematis. Sementara tahapan pembentukan kebijakan publik berasal dari argumennya William N. Dunn menyangkut tentang memformulasikan kebijakan, mengimplementasikan kebijakan, maupun mengevaluasi kebijakan (Sudirman, 2021).

Dalam hal ini, teori tersebut dipakai sebagai pisau analisis dalam melihat tahapan kebijakan dari program JAMULA. Penelitian ini lebih menyoroti mengenai bagaimana wujud formulasi, bentuk implementasi, maupun evaluasi dari kebijakan program JAMULA.

2. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. penelitian ditujukan untuk mengkaji program JAMULA (Arzewiniga, 2025). Alasan memilih metode ini yaitu fenomena kebijakan publik yang dianalisis berada di tingkat nasional, sehingga mempunyai ketepatan apabila dilakukan pengkajian melalui menelaah penelitian terdahulu, mempelajari peraturan pemerintahan, maupun memahami teori yang dipakai bersamaan dengan melihat perkembangan kebijakan tersebut dari pemberitaan di media massa (Febriani et al., 2025).

Oleh sebab itu data yang didapatkan berasal dari produk hukum, arsip dokumen pemerintahan, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, berita di media massa, serta beragam buku bacaan yang pastinya harus sesuai dengan kebijakan program JAMULA (Arzewiniga, 2025).

Terdapat mekanisme pokok dalam melakukan kegiatan meneliti melalui metode studi kepustakaan, di antaranya: Mengidentifikasi permasalahan dilakukan dengan mempelajari berbagai isu dan desas-desus yang nyata terkait kebijakan program JAMULA. Selanjutnya, peneliti mengumpulkan bahan bacaan melalui penelusuran penelitian terdahulu serta data empiris secara ilmiah dengan mengakses pemberitaan di media massa, portal jurnal nasional, dan Google Scholar. Bacaan yang diperoleh kemudian diklasifikasikan agar sesuai dengan kebijakan program JAMULA sebagaimana digagas oleh pemerintah kabupaten. Tahap akhir dilakukan dengan menganalisis secara mendalam seluruh bacaan yang telah dikumpulkan dan diklasifikasikan, sehingga memungkinkan dilakukan perbandingan serta identifikasi kesenjangan penelitian.

Adapun tata cara menganalisis data pada kegiatan meneliti demikian dengan memanfaatkan pendekatan deskriptif analitis serta metode analisis isi. Melaksanakan tindakan analisis isi demikian mempunyai maksud supaya dapat melakukan pengungkapan arti,

orientasi, serta dapat sejalan dengan isi dari penelitian terdahulu serta kebijakan. Sementara, pemakaian deskriptif analitis dimaksudkan agar dapat memberikan penjelasan topik maupun melakukan perbandingan terhadap penelitian terdahulu maupun teori yang dipakai serta telah mempunyai relevansi dengan apa yang dikaji (Febriani et al., 2025). Dilandaskan pada metode yang dimanfaatkan saat berlangsungnya kegiatan meneliti demikian, maka harapan yang dimiliki oleh peneliti sendiri yaitu supaya hasil penelitian dapat mendeskripsikan tentang proses pembentukan kebijakan program JAMULA mulai dari tahap formulasi kebijakan, pelaksanaan dari kebijakan, hingga evaluasi kebijakan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Satu di antara pemerintah lokal pada provinsi Jawa Timur yang membuat kegiatan membangun infrastruktur sebagai kebijakan yang diprioritaskan yaitu Pemerintah Kabupaten Lamongan (Alfin et al., 2022). Adapun maksud dari Pemkab Lamongan melangsungkan kondisi tersebut guna mendukung jalannya ekonomi secara cepat sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera. Perlu diketahui bahwa jalan di Kabupaten Lamongan memiliki suatu hambatan misalnya adanya indikator alam yang mencakup bencana maupun struktur tanah yang kerap menimbulkan kondisi rusak pada jalan (Shafa et al., 2024). Faktor lain adanya kenaikan tonase sekaligus volume kendaraan maupun masa konstruksi jalan mampu menimbulkan keadaan jalan yang wajib memperoleh atensi yang maksimal berupa melangsungkan pembangunan maupun perawatan secara bertahap dengan tujuan supaya tak menjadi sebab terjadinya kecelakaan maupun terhambatnya arus lalu lintas (Apriyadi et al., 2025).

Didasarkan pada keadaan itu sehingga Pemkab Lamongan mencetuskan kebijakan berupa program unggulan yang bernama JAMULA (Jalan Mantap dan Alus Lamongan) (Royali et al., 2024). Program demikian sudah direncanakan sejak tahun 2021 serta baru diimplementasikan saat tahun 2022. Perbaikan dan pembangunan jalan dilakukan di berbagai wilayah Kabupaten Lamongan. Tujuan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan terhadap masyarakat dalam mengakses ranah pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kesehatan, maupun perekonomian (Aslur & Tukiman 2023).

Kondisi ini sejalan dengan teori kebijakan publik yang dipakai oleh peneliti dalam menganalisis temuan data perihal kebijakan program JAMULA. Kebijakan publik didasarkan dengan argumennya Kaplan serta Laswell dapat dipahami menjadi sebuah agenda dalam mencapai berbagai nilai maupun tujuan saat mempraktekkan kondisi secara sistematis. Kemudian, pemahaman kebijakan publik yang dilandaskan dengan pemikirannya Wildavsky

serta Pressman yaitu asumsi dengan berisi beragam keadaan diawalnya maupun berbagai dampak yang pada gilirannya dapat diperkirakan (Saputra et al., 2024).

Lebih jauh kebijakan publik menurut Robert Eyestone ialah korelasi di antara institusi pemerintahan bersama lingkungan yang dimiliki. Sedangkan penyebutan kebijakan publik berdasarkan pemikirannya Woll dapat dipahami sebagai suatu rangkaian kegiatan dari aktor pemerintahan dengan harapan supaya bisa melangsungkan pemecahan permasalahan yang dimiliki masyarakat. Pemecahan permasalahan demikian dapat dilakukan melalui beragam institusi pemerintahan atau bisa diimplementasikan secara langsung dalam memberikan pengaruh kepada kehidupan masyarakat (Rantung, 2024).

Pemahaman lain tentang kebijakan publik yaitu suatu tahapan ketetapan sebagaimana dilakukan aktor pemerintahan untuk menjadi tolak ukur saat melakukan kegiatannya pada beragam ranah yang telah menjadi ketentuan (Permana et al., 2025). Adanya kebijakan publik mampu menyerahkan panduan terhadap aktor pemerintahan dalam melakukan pekerjaan yang dipertanggungjawabkan pada masyarakatnya (Septiana et al., 2023).

Pada tahapan membentuk kebijakan publik, William N. Dunn membagi tahapan tersebut menjadi beberapa bagian pertama, memformulasikan kebijakan sebagai suatu tahapan membentuk kebijakan publik meliputi serangkaian tindakan saat melakukan ketentuan. Kebijakan boleh diimplementasikan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kedua, kebijakan juga boleh dipahami sebagai perwujudan tahapan dalam membentuk kebijakan publik dengan melakukan beberapa pilihan. Jadi aktor pemerintah dalam implementasi kebijakan dapat melakukan pemecahan masalah setelah memilih formulasi kebijakan yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

Ketiga, mengevaluasi kebijakan yang dapat dimengerti menjadi tahapan saat membentuk kebijakan. Tindakan ini meliputi rangkaian menilai yang ditujukan kepada aktor pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Perihal ini berarti evaluasi dapat memberikan penilaian tentang ukuran dalam memenuhi tujuan yang bisa dicapai pada saat mengimplementasikan kebijakan publik (Sudirman, 2021). Pada penelitian demikian, peneliti lebih menekankan tahapan membentuk kebijakan publik dari William N. Dunn dalam menganalisis kebijakan program JAMULA sebagai berikut:

Formulasi Kebijakan program JAMULA

Tahapan dari formulasi kebijakan publik telah menjadi suatu hal yang strategis pada upaya mewujudkan suatu kebijakan lantaran melibatkan suatu pemikiran maupun ide yang dilakukan pengolahan sebagai preferensi kebijakan. Pada tahapan demikian acap kali memberikan kesempatan terhadap banyak pihak untuk berpartisipasi. Adapun pihak yang

dimaksud di antaranya ialah pemerintah legislatif, pemerintah eksekutif, kelompok kepentingan, masyarakat sipil, para akademisi, maupun organisasi masyarakat sipil seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau LBH (Lembaga Bantuan Hukum) yang tentunya memiliki relevansi terhadap pengangkatan isu.

Berbagai pihak yang berpartisipasi dapat membuat formulasi kebijakan menjadi forum dalam teknokratisme maupun menegosiasi di ranah perpolitikan secara kompleks (Iqbal et al., 2022). Selanjutnya, pada tahapan memformulasikan kebijakan biasanya memunculkan berbagai rangkaian kegiatan yaitu mengumpulkan sejumlah data, mengidentifikasinya sekaligus menganalisis data, merumuskan beragam alternatif dari kebijakan, maupun mengevaluasi perihal dampak yang memungkinkan dimunculkan dari beragam alternatif itu (Wedagama et al., 2025).

Realitas dari pemahaman di atas dapat dilihat pada formulasi kebijakan program JAMULA. Formulasi kebijakan semacam ini berasal dari Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2025. Sementara, tahapan dari formulasi kebijakan program JAMULA dilaksanakan dengan mulai dari Pemkab Lamongan bersama Dinas Pekerja Umum Bina Marga melakukan identifikasi perihal problematika terhadap keadaan infrastruktur jalan. Pada Kabupaten Lamongan sendiri masih didapati beberapa ruas jalan yang rusak.

Keadaan demikian mampu memunculkan suatu dampak berupa turunnya kenyamanan masyarakat saat melaksanakan kegiatan perekonomian, terhambatnya pendistribusian produk jasa sekaligus barang, maupun mahalannya harga transportasi. Dilandaskan dengan penemuan itu membuat Pemkab Lamongan secara sadar menginisiasi kebijakan program JAMULA sebagai upaya melakukan perbaikan keadaan infrastruktur jalan (Kamil et al., 2024).

Implementasi Kebijakan program JAMULA

Implementasi kebijakan publik bisa dipahami sebagai perwujudan tahapan dalam membentuk kebijakan publik. Tindakan ini dapat dilihat saat melaksanakan formulasi kebijakan mulai dari tahap awal telah dilakukan pilihan. Jadi, aktor pemerintah dalam implementasi kebijakan dapat melakukan pemecahan masalah setelah memilih formulasi kebijakan yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

Terdapat beragam variabel yang bisa dilakukan pembelajaran pada tahap mengimplementasikan kebijakan publik, yakni variabel budaya hukum maupun variabel tata laksana hukum. Variabel budaya hukum dapat dipahami menjadi serangkaian proses dalam mengimplementasikan kebijakan yang isinya dapat berupa tahapan saat melakukan mobilisasi

maupun sosialisasi. Sementara, variabel tata laksana hukum ialah serangkaian proses mengimplementasikan kebijakan yang isinya memuat tahapan birokrasi maupun perpolitikan.

Dalam mengimplementasikan kebijakan demikian terdapat suatu tahapan yang bisa dilangsungkan, satu di antaranya yakni tahapan memonitoring (memantau). Pemahaman dari pemantauan sendiri yaitu suatu sumber pemberitahuan pokok dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Tindakan memonitoring (memantau) saat mengimplementasikan kebijakan dapat dilangsungkan terhadap tahapan pelaksanaan, yakni tahapan birokrasi maupun tahapan perpolitikan (Sudirman, 2021).

Kenyataan dari uraian tersebut dapat dilihat dari kesuksesan melaksanakan kebijakan yang bisa dideskripsikan menjadi kesuksesan dalam menggapai harapan dari adanya program JAMULA. Program ini dapat menaikkan tingkat sejahtera masyarakat Kabupaten Lamongan. Sementara wujud dari pelaksanaan kebijakan program JAMULA bisa dilihat dari pelaksanaan perbaikan jalan raya ruas Sukodadi-Sumberwudi pada Desa Pucangro yang bisa dijadikan acuan kesuksesan dalam melaksanakan program JAMULA. Jalan ini mempunyai peranan yang strategis di Kabupaten Lamongan dan menjadi proyek yang bisa dicontoh (Royali et al., 2024).

Evaluasi Kebijakan Program JAMULA

Pemahaman mengenai tahapan mengevaluasi kebijakan publik yaitu menilai pada keseluruhan kebijakan perpolitikan terutama pada ranah sosial. Kebijakan itu pastinya berkenaan dengan masyarakat dalam menjalankan pemenuhan kebutuhan dalam hidupnya. Secara sederhana evaluasi dapat dijadikan sebagai satu di antara teknis dalam melakukan penilaian mengenai apakah kebijakan dapat dijalankan dengan cara maksimal atau sebaliknya. William Dunn mendefinisikan evaluasi sebagai suatu tindakan dalam menilai, memberi rating, maupun perkataan yang menjadi kesatuan dalam upaya melakukan analisis perolehan kebijakan. Berarti evaluasi menyangkut tentang memproduksi pemberitahuan yang erat kaitannya dengan memanfaatkan ataupun menilai hasil dari kebijakan (Melati et al., 2023).

Sementara, William Dunn juga memberikan pemahaman secara jelas bahwa tahapan mengevaluasi kebijakan dapat dimaknai sebagai tindakan memproduksi (membuat) pemberitahuan, pemberitaan, ataupun menginformasikan perihal kemanfaatan maupun penilaian dari perolehan pelaksanaan kebijakan publik. Jadi adanya evaluasi dapat dijadikan tolak ukur dalam mempertimbangkan kebijakan. Penilaian kebijakan menjadi wujud perbaikan akan berbagai alternatif kebijakan (Nadila, 2023).

Kondisi ini dapat dilihat nyata dari evaluasi kebijakan program JAMULA yang telah mendapatkan penilaian saat dilakukan implementasi kebijakan. Dilandaskan pada perolehan survey sebagaimana dilangsungkan oleh LPPM UTM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian

Kepada Masyarakat Universitas Trunojoyo Madura) bersama Pemkab Lamongan melalui kerja samanya sudah memperoleh data yang menyatakan bahwasannya masyarakat Lamongan pada umumnya memberikan penilaian setelah dilangsungkan program JAMULA keadaan jalan secara fisik telah dinilai secara sangat baik maupun baik dengan mencapai presentase sebesar 49,89 persen. Sementara masyarakat yang melakukan penilaian sangat tidak baik maupun tidak baik mencapai presentase 22,26 persen. Lalu masyarakat yang tidak menjawab ataupun tidak tahu masih menyentuh presentase 27,86 persen. Adapun alasan masyarakat masih memberikan nilai sangat tidak baik ataupun tidak baik terhadap program JAMULA dikarenakan beberapa jalan masih belum dilakukan pengecoran serta terdapat jalan yang sudah dilakukan pengecoran, namun cepat mengalami kerusakan. Perihal demikian erat kaitannya terhadap mutu pembangunan yang dilangsungkan (Kamil et al., 2024).

4. KESIMPULAN

Berbicara dengan kebijakan publik, William N. Dunn membagi tahapan tersebut menjadi beberapa bagian yakni memformulasikan bentuk kebijakan, mengimplementasikan kebijakan, hingga mengevaluasi kebijakan. Melalui penelitian ini, peneliti memperoleh hasil analisis antara perolehan data dengan teori: pertama, formulasi kebijakan tahapan dari formulasi kebijakan program JAMULA dilangsungkan dengan mulai dari Pemkab Lamongan bersama Dinas Pekerja Umum Bina Marga melakukan identifikasi perihal problematika terhadap keadaan infrastruktur jalan. Pada Kabupaten Lamongan sendiri masih didapati beberapa ruas jalan yang rusak. Untuk mengatasi permasalahan ini Pemerintah Kabupaten Lamongan mencetuskan program JAMULA berupa memaksimalkan perawatan maupun perbaikan kondisi jalan.

Kedua, tahapan dalam mengimplementasikan kebijakan program JAMULA. Adapun wujud dari pelaksanaan kebijakan program JAMULA bisa dilihat dari pelaksanaan perbaikan jalan raya ruas Sukodadi-Sumberwudi pada Desa Pucangro yang bisa dijadikan acuan kesuksesan dalam melaksanakan program JAMULA. Proyek ini mempunyai peranan utama terhadap Kabupaten Lamongan dan menjadi proyek yang bisa dicontoh.

Ketiga, kebijakan program JAMULA telah mendapatkan penilaian. Penilaian yang dilakukan melalui sebagaimana dilangsungkan oleh LPPM UTM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Trunojoyo Madura) bersama Pemkab Lamongan. Melalui survei yang dilakukan sehingga masyarakat Lamongan pada umumnya memberikan penilaian setelah dilangsungkan program JAMULA. Keadaan jalan secara fisik telah dinilai secara sangat baik maupun baik dengan mencapai presentase sebesar 49,89 persen, sementara

masyarakat yang melakukan penilaian sangat tidak baik maupun tidak baik mencapai presentase 22,26 persen. Masyarakat yang tidak menjawab ataupun tidak tahu masih menyentuh presentase 27,86 persen.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, F. (2022). Dampak pembangunan jalan tol Trans Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 11(1), 1–18. <https://doi.org/10.29244/jekp.11.1.2022.1-18>
- Alfin, E., Rahmatulloh, R., & Suendarti, M. (2022). Infrastruktur air dan tantangan di Indonesia. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2), 382–391. <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i2.243>
- Alim, I. T. H., Hariyoko, Y., & Puspaningtyas, A. (2022, August). Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Lamongan. Dalam *Seminar Nasional Hasil Skripsi* (Vol. 1, No. 1, hlm. 65–70). <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/snhs/article/view/1000>
- Apriyadi, H., & Triwibawanto, H. (2025). Implementasi kebijakan pengadaan tanah pada proyek strategis nasional jalan tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap. *Jurnal Media Administrasi Terapan*, 5(2), 119–131. <https://doi.org/10.31113/jmat.v5i2.104>
- Arzewiniga, F. (2025). Tantangan dan peluang kelembagaan koperasi Desa Merah Putih. *Jurnal Manajemen dan Inovasi*, 6(2). <https://ejournals.com/ojs/index.php/jmi/article/view/2188/2629>
- Aslur, S. S., & Tukiman, T. (2023). Implementasi program Jalan Mantap dan Alus Lamongan (Jamula). *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 78–84. <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i1.8185>
- Febriani, D., Amelia, B., Winarni, R., & Nasor, M. (2025). Analisis kebijakan dalam perundang-undangan. 4(8), 131–142.
- Firda, S. I., Heryani, S., Mutiara, B., Permatasari, N., Firdaus, M. F., Sevtian, D., & Herdiana, D. (2025). Formulasi kebijakan publik: Konsep dan penelitian. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(6), 50–55. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i6.324>
- Iqbal, M., Aulia, R., & Ashari, M. R. (2022). Implementasi pengawasan legislatif (pengawasan terhadap kebijakan infrastruktur jalan provinsi tahun 2020). *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 303–316. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i2.2705>

- Kamil, A., Anam, K., & Murinda, H. R. M. (2024). Kebijakan Jalan Mantap dan Alus Lamongan sebagai bentuk komitmen dalam peningkatan kualitas infrastruktur. *Praja Lamongan*, 7(1), 26–33.
- Mar'aini, M. A., & Akbar, Y. R. (2022). Penentuan jalur kritis untuk manajemen proyek (studi kasus pembangunan Jalan Selensen–Kota Baru–Bagan Jaya). *Jurnal Pustaka Manajemen*, 2(1), 6–13. <https://doi.org/10.55382/jurnalpustakamanajemen.v2i1.184>
- Mastuti, R., Chalik, A., Kurniawan, T. S., & Natasha, N. (2021). Dampak pembangunan jalan desa terhadap kondisi sosial masyarakat. *Jurnal Pemberdayaan Komunitas MH Thamrin*, 3(2), 112–120. <https://doi.org/10.37012/jpkmht.v3i2.555>
- Melati, T., & Asmorowati, S. (2023). Evaluasi kebijakan publik dalam mendorong inklusi sosial: Tinjauan dari perspektif kebijakan publik. *Jurnal Darma Agung*, 31(3), 257–267. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v31i3.3453>
- Melisyanah, N. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan jalan berdasarkan bentuk lahan di Kabupaten Lamongan. *Swara Bhumi*, 1(2).
- Muhajir, K., & Hepiyanto, R. (2021). Evaluation of the level of damage to the road as a basis for determining road improvement. 5(1), 46–55. <https://doi.org/10.31289/jcebt.v5i1.4134>
- Nadila, D. D. N. (2023). Evaluasi kebijakan Kurikulum Merdeka dengan menggunakan model William Dunn. *Jurnal Pendidikan Sang Surya*, 9(1), 107–113. <https://doi.org/10.56959/jpss.v9i1.100>
- Nihla, N., & Kahar, A. (2024). Strategi pemerintah desa mendukung pembangunan jalan di Desa Ogolali Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli. *Jurnal Sektor Publik*, 1(1), 12–15. <https://doi.org/10.56630/jsp.v1i1.581>
- Permana, A., Maulida, A., Husaeni, F., Ruhimasari, S., & Surya, P. P. (2025). Definisi kebijakan publik: Pengertian, unsur-unsur, dan perkembangan. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 453–457. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i5.293>
- Prameswari, A., Putra, I. N. D. P., & Widowati, E. D. (2025). Penerapan prinsip Pareto dalam evaluasi alternatif percepatan waktu pada proyek pembangunan jalan di Kabupaten Sidoarjo menggunakan critical path method. *Media Konstruksi*, 10(2), 149–162. <https://doi.org/10.33772/jmk.v10i2.126>
- Rantung, M. I. R. (2024). *Evaluasi kebijakan publik (konsep dan model)*. Tahta Media. <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/733>

- Rianto, R., Suherry, S., Dwiniati, D., & Ayu, A. R. (2022). Peran pemerintah kelurahan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Amal Bakti Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(1), 108–124. <https://doi.org/10.56552/jisipol.v4i1.94>
- Royali, A. S., Ardhana, V., Awalia, M. N., & Sholiha, F. U. (2024). Apakah program “Jamula” berdampak terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan? Ditinjau dari teori Merilee Grindle. *Analisis*, 14(2), 317–339. <https://doi.org/10.37478/als.v14i2.4526>
- Saputra, B. D., Saputra, D. D., & Malik, A. (2024). Kebijakan pemerintah terhadap pengeluaran negara pembangunan infrastruktur jalan tol. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(5), 8822–8827. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Septiana, A. R., Bormasa, M. F., Alalsan, A., Mustanir, A., Wandan, H., Razak, M. R. R., Lalamafu, P., Mosshananza, H., Kusnadi, I. H., & Rijal, S. (2023). *Kebijakan publik: Teori, formulasi, dan aplikasi*. Global Eksekutif Teknologi.
- Shafa, L. S., Firdausiyah, N., & Hariyani, S. (2024). Kajian kebijakan infrastruktur jalur pejalan kaki kawasan pendidikan di perkotaan Pacitan. *Planning for Urban Region and Environment Journal (PURE)*, 13(4), 175–182. <https://purejournal.ub.ac.id/index.php/pure/article/view/746/604>
- Sudirman, I. (2021). Analisis proses pembentukan kebijakan publik: Studi kasus program Beasiswa Karawang Cerdas tahun 2020. 2(1), 1–12. <https://journal.epistemikpress.id/index.php/Epistemik/article/view/44/35>
- Wedagama, D. A. T. A., Pramana, I. B. G. A. Y., & Graha, I. M. S. (2025). Implementasi kebijakan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) pada proyek konstruksi jalan di Kota Denpasar. *Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri Terapan*, 4(2), 466–474. <https://doi.org/10.55826/jtmit.v4i2.663>
- Wibowo, S. N., Pujiwati, Y., & Rubiati, B. (2021). Kepastian hukum ganti kerugian pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol Cisumdawu. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 4(2), 191–209. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.480>